

PENGARUH POSTUR MOTIVASI DITINJAU DARI COMMITMENT, CAPITULATION, RESISTANCE, DISENGAGEMENT DAN GAME PLAYING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

by Agus Taufik Hidayat

Submission date: 05-Mar-2020 02:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 1269719317

File name: 8._ARTIKEL_PENGARUH_POSTUR_MOTIVASI.docx (232.59K)

Word count: 5202

Character count: 34547

**PENGARUH POSTUR MOTIVASI DITINJAU
DARI COMMITMENT, CAPITULATION,
RESISTANCE, DISENGAGEMENT DAN GAME
PLAYING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK
ORANG PRIBADI**

Agus Taufiq

STIE PGRI Dewantara Jombang

E-mail: agustaufik.stiepgri dw@gmail.com

Abstract

This research aims to find out the influence of motivation postur and education level to the personal obligation tax loyalty of report SPT. Sampling of this research as many as 66 personal obligation tax who has small industrial. The Multiple regression analytic show up of motivation postur consist of capitulation, resistance, disengagement and game playing, also education level doesn't influence partialy of report SPT. However commitment give as partial influence personal obligation tax loyalty of report SPT. But, simultanly all of variable didn't influence the personal obligation tax loyalty of report SPT.

Keywords: Motivation Postur, Education Level, Obligation tax loyalty

A. Pendahuluan

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan namun juga memiliki fungsi distribusi pendapatan. Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Kemiskinan, baik relatif maupun mutlak, akan

menimbulkan beberapa kendala bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Kesenjangan sosial di masyarakat dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi negara. Sehingga kesulitan yang dialami oleh anggota masyarakat termiskin pada akhirnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. (<http://www.pajak.go.id/> 21 Agustus 2012 - 17:25).

Menurut Departemen Keuangan(www.fiskal.depkeu.go.id), peran pajak dalam membiayai pembangunan tercerminkan dari sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 yang 77,9% bersumber dari penerimaan pajak. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya guna memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya tersebut adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system* dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1984.

Menurut Dudi Wahyudi (2007) yang dikutip dari Susi Dianawati (2008), pelaksanaan sistem *self assessment* harus didukung oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Namun tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia saat ini sangat rendah. Hal ini tersebut dapat dibuktikan dari tabel berikut ini:

Tabel. 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Melaporkan SPT Tahunan

Penjelasan	2008	2009	2010	2011	2012
Wajib Pajak Terdaftar Wajib Lapor SPT	6,341,828	9,996,620	14,101,933	17,694,317	17,659,278
SPT Tahunan PPh	2,097,849	5,413,114	8,202,309	9,332,626	9,482,480
Rasio Kepatuhan	33.08%	54.15%	58.16%	52.74%	53.70%

Sumber : www.otax.com

Perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor. Misu (2011) membagi kepatuhan pajak dalam dua faktor besar yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor

ekonomi meliputi *the level of actual income, tax rates, tax benefits, penalties, tax audits, fines, audit probability*. Sedangkan faktor non ekonomi meliputi *attitude toward taxes, personal, social and national norms*, dan *perceived fairness of tax system*. Motivasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian Alm (2013), menyebutkan bahwa keputusan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh utilitas yang akan diperoleh dengan adanya insentif keuangan. Insentif keuangan dibentuk oleh sanksi dan denda perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Wajib pajak tidak selalu berperilaku dalam pandangan teori kriminologi ekonomi di atas, seperti egois, rasional, mementingkan diri sendiri, melainkan sering termotivasi oleh banyak faktor lain seperti norma sosial, moralitas, altruisme, dan keadilan.

Penelitian yang dilakukan Braithwaite, Murphy, and Reinhart (2007) menggunakan indikator postur motivasi (*motivational posture*) untuk mengetahui motivasi wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan pajak. Postur motivasi menjelaskan sikap wajib pajak yang harus dikelola ketika fiskus membutuhkan perubahan atau penjelasan atas suatu perilaku pajak. Perilaku pajak tersebut antara lain adalah tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT), tidak melaporkan pendapatan dalam SPT, keterlibatan dalam *shadow economy*, atau tidak melaporkan biaya sesungguhnya.

Cara pandang atau evaluasi wajib pajak terhadap fiskus tampak dalam lima postur motivasi yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah 1) *commitment*, 2) *capitulation*, 3) *resistance*, 4) *disengagement* dan 5) *game playing*. *Commitment* adalah tingkatan ketika wajib pajak secara sadar atas kehendak pribadi untuk merasa terlibat dengan misi otoritas pajak sebagai regulator. *Capitulation* menggambarkan individu yang menerima berbagai aturan dari otoritas pajak tanpa harus merasa memiliki keterlibatan. Sedangkan *Resistance* adalah suatu perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak. *Disengagement* menunjukkan keterpisahan psikologis wajib pajak dari otoritas pajak serta *game playing* mewakili

perilaku dan praktik untuk menghindari dari ketentuan dengan cara “memainkan aturan”.

Torgler and Schneider (2005:231) menyebutkan bahwa faktor kepatuhan wajib pajak di Austria juga dipengaruhi oleh motivasi intrinsik yaitu faktor moral. Variabel kepercayaan atau kebanggaan yang mempengaruhi moral wajib pajak sehingga diidentifikasi sebagai faktor penentu utama yang membentuk semangat kepatuhan pajak wajib pajak di Austria.

Namun, di sisi lain wajib pajak tetap ingin memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang memungkinkan pembayaran pajak minimal atau yang biasa disebut sebagai perencanaan pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak bukan hanya didasarkan pada faktor ekonomi tersebut, tetapi juga faktor-faktor non ekonomi, seperti motivasi, norma sosial, dan etika. Salah satu faktor motivasi yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dengan mempertimbangkan postur motivasi.

Senada dengan penelitian Susi (2008) menunjukkan bahwa motivasi dan tingkat pendidikan secara bersama-sama (silmutan) berpengaruh secara signifikan sebesar 37 % terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya 63 % dijelaskan oleh variabel lain. Penelitian Mangoting (2013) menunjukkan bahwa postur motivasi berupa variabel *commitment*, *capitulation*, *resistance* dan *disengagement* secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Variabel *game playing* secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun faktor postur motivasi secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh postur motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

B. Landasan Teori

1. Perpajakan

Salah satu sumber utama penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara tanpa adanya timbal balik secara langsung. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”(Feldmanndalam Waluyo2011). Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam *De Economische Betekeis Belastingen* dalam buku Thomas Sumarsan, (2010:3)“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adaya kontraprestasi yag dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pegeluaran pemerintah.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan, tidak adanya kontraprestasi idividual oleh pemerintah, dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah, diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, serta pajak sebagai sarana mengatur dan mengendalikan fiskal.

Menurut Waluyo (2011:13) pajak dapat ditinjau dari berbagai aspek ekonomi, hukum, keuangan dan sosiologi. Berdasar sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Dilihat dari kaca mata hukum, pajak bersifat mengikat dan memaksa. Sudut pandang keuangan menjadikan pajak sebagai salah satu suber utama penerimaan negara selain migas. Sedangkan berdasarkan sudut pandang sosiologi, pungutan pajak harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Sebagai komponen fiskal yang utama, keberadaan pajak sangat penting sekali. Pajak memiliki fungsi utama budgeter sekaligus reguler. Fungsi budgeter terkait dengan keberadaan

pajak sebagai salah satu komponen utama dalam penerimaan APBN sedangkan sebagai fungsi reguler pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Secara umum, pajak menurut golongan pembebanan dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sedangkan menurut sifat pajak dibedakan menjadi pajak subjektif, dan pajak objektif. Dilihat dari sudut pandang pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 menyebutkan definisi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak tersebut wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak. Wajib pajak secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu wajib pajak terdaftar dan wajib pajak non efektif. UU No. 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa wajib pajak terdaftar adalah wajib pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan NPWP. Sedangkan wajib pajak non efektif dijelaskan dalam Surat Edaran No. SE-89/PJ/2009 adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali.

Wajib Pajak dinyatakan sebagai WP NE apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a) Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan.
- b) Tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya.

- c) Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP.
- d) Secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
- e) Bendahara tidak melakukan pembayaran lagi.
- f) Wajib pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang).
- g) Wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pajak penghasilan menurut Waluyo (2011:213) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari kegiatan aktif (*active income*) maupun bersumberkan penghasilan pasif. Sedangkan pihak yang dikenakan pajak penghasilan disebut dengan istilah subjek pajak penghasilan yang meliputi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

2. Postur Motivasi

Pemerintah harus menyadari bahwa faktor ekonomi dalam meningkatkan kepatuhan pajak seperti tarif pajak, sanksi dan denda administrasi seharusnya tidak lagi menjadi fokus utama untuk meningkatkan kepatuhan wajib. Meskipun pemerintah mempunyai legitimasi hukum untuk memaksa wajib pajak, tetapi pemerintah tidak mempunyai legitimasi psikologi. Dengan demikian diperlukan adanya pendekatan baru dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak. Pada sisi lain, masyarakat akan memberikan evaluasi terhadap pemerintah, dalam hal ini fiskus, guna melihat bagaimana keberpihakan fiskus atau kinerja fiskus, yang pada akhirnya akan membentuk jarak antara wajib pajak dan fiskus. Bogardus yang dikutip oleh Braithwaite (2007:138) menyebut jarak ini sebagai jarak sosial (*social distance*).

Jarak sosial tercipta saat individu atau kelompok memilih mendekat, mendukung, sejalan dengan fiskus atau justru menjauh, menghindari kontak dengan fiskus. Jarak yang tercipta pertama kali mungkin merupakan sebuah intuisi, namun tidak dalam jangka panjang. Wajib pajak akan mengartikulasikan keyakinan, mengembangkan rasionalisasi intuisi serta menggunakan nilai dan ideologi untuk menempatkan diri, menjaga jarak dengan fiskus. Gabungan antara keyakinan dan perilaku yang saling terkait dibagikan, dipertanyakan, diuji, dan menjadi bagian dari kehidupan sosial sebuah komunitas. Gabungan dari kepercayaan, sikap, preferensi, minat, dan perasaan yang secara simultan akan mengkomunikasikan sejauh mana wajib pajak bersikap fiskus inilah yang dikenal sebagai postur motivasi.

Menurut Braithwaite (2007), postur motivasi adalah sinyal sosial yang dikirimkan oleh individu kepada otoritas pemungut pajak sebagai alat komunikasi sosial untuk mengetahui jarak sosial antara wajib pajak dan otoritas pemungut pajak. Dalam kaitannya dengan perpajakan, konsep jarak sosial berguna untuk menjelaskan bagaimana individu menempatkan diri di luar jangkauan dan pengaruh otoritas, sehingga otoritas tidak mengerti tuntutan, dan akhirnya menimbulkan konsekuensi ketidakpatuhan wajib pajak. Semakin jauh jarak sosial menandakan bahwa peraturan yang dibuat belum mencerminkan keinginan wajib pajak terkait dengan keadilan pemungutan, keadilan penetapan tarif, serta kesederhanaan tata cara pemungutan.

Terdapat lima postur motivasi yang diidentifikasi oleh Braithwaite (2007:139) yaitu: 1) *commitment*, 2) *capitulation*, 3) *resistance*, 4) *disengagement* dan 5) *game playing*. *Commitment* dan *capitulation* menunjukkan orientasi positif wajib pajak terhadap fiskus sedangkan, tiga lainnya menunjukkan orientasi negatif. Pengukuran yang dilakukan oleh Braithwaite kepada tiap individu dengan memberikan daftar pernyataan yang dianggap bisa menjabarkan postur tersebut.

Commitment adalah cerminan keyakinan wajib pajak akan suatu sistem pajak yang dikehendaki, dan kesadaran wajib pajak terkait obligasi moral untuk membayar pajak dengan benar. *Capitulation* (penyerahan) menggambarkan individu yang menerima fiskus sebagai pihak yang memiliki legitimasi serta melaksanakan berbagai aturan dengan benar. Sedangkan *resistance* adalah suatu perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak melalui kritik dan ajakan kepada wajib pajak lain untuk lebih berhati-hati dan memperjuangkan hak sebagai wajib pajak. *Disengagement* merupakan bentuk lain dari resistensi yang lebih dalam, melibatkan keterpisahan psikologis dari otoritas pajak akibat adanya kekecewaan yang meluas. *Game playing* mewakili perilaku yang lebih imajinatif dan praktik untuk menghindari dari ketentuan dengan cara “memainkan aturan”.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kepatuhan adalah sifat patuh, ketaatan. Menurut Safri Nurmantu (2005:86) pengertian kepatuhan diartikan bahwa Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak dan perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan SPT PPh sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi kepatuhan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan

formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu berakhir.

Undang-undang tidak pernah menegaskan siapa dan bagaimana kriteria dari Wajib Pajak yang tergolong patuh. Kriteria WP Patuh hanya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/kmk.03/2003. Hal ini pun hanya kriteria yang dikaitkan dengan masalah pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 antara lain :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam 2 tahun terakhir;
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :
 - 1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - 2) tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- f. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif variabel dan indikator penelitian diukur dengan skala likert yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Variabel, Indikator dan skala pengukuran

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran	Instrumen
<i>Commitment</i> X1	Perilaku wajib pajak secara sadar berkeinginan untuk merasa terlibat dengan misi otoritas pajak	1. Melaksanakan hak & kewajiban sebagai wajib pajak tanpa paksaan. 2. Membayar pajak merupakan sebuah pengabdian	Interval	Kuesioner
<i>Capitulation</i> X2	Menerima peraturan yang diterapkan otoritas pajak tanpa harus merasa terlibat dengan otoritas pajak	1. Telah membayar pajak sesuai peraturan. 2. Tidak mengharap penghargaan atas kepatuhan membayar pajak.	Interval	Kuesioner
<i>Resistance</i> X3	Adanya perlawanan terbuka	1. Meragukan kinerja otoritas	Interval	Kuesioner

	terhadap otoritas pajak	pajak. 2. Menganggap otoritas pajak telah berlaku tidak adil		
<i>Disengagement</i> X4	Melibatkan ket erpisahan psikologis dari otoritas pajak	1. Menunjukkan sikap tidak kooperatif saat adanya pemeriksaan pajak 2. Tidak menjalin komunikasi yang baik dengan otoritas pajak	Interval	Kuesioner
<i>Game Playing</i> X5	Perilaku untuk menghindari dari ketentuan pajak	1. Mengurangi dasar penetapan pajak 2. Melakukan pelimpahan pajak	Interval	Kuesioner
Kepatuhan Wajib pajak Y	Kepemilikan NPWP	1. Mendaftar secara sukarela 2. Menenuhi syarat mendapatkan NPWP	Interval	Kuesioner

	Perhitungan besaran PPh 25	1. Telah menghitung dengn benar besaran PPh 25 2. Telah mengisi SPT masa PPh 25 sesuai ketentuan.		
	Ketepatan waktu pembayaran PPh 25	1. Tidak pernah terlambat menyetor PPh 25. 2. Selalu menyetor SPT tahunan tepat waktu.		
	Penunggakan Pajak	1. Tidak memiliki tunggakan pajak. 2. Sukarela membayar tunggakan pajak		

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan WP Orang Pribadi yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah di Jombang. Berdasarkan data statistik yang di

dapatkan dari DinasKoperasi dan UMKM Kabupaten Jombang,
jumlah wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM yang

ada di Kabupaten Jombang hingga tahun 2014 sebanyak 29.093 (<http://dinkop-umkm.dievo.org>). Berdasarkan rumus Slovin (Riduwan, 2006:65) dengan *margin of error* sebesar 10% maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 wajib pajak orang pribadi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Research*) dan kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis yang dilakukan adalah regresi linear berganda variabel Dummy. Regresi ini memprediksi besar variabel tergantung menggunakan data variabel bebas adalah variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk membuat kategori data yang bersifat kualitatif (nominal).

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada WP orang pribadi yang memiliki usaha sendiri atau UMKM di kabupaten Jombang. Wajib pajak orang pribadi sektor UMKM setiap tahun mengalami peningkatan, dibuktikan dengan lahirnya banyak UMKM baru di Jombang. Tercatat pada arsip Dinas Koperasi dan UMKM Jombang terdapat 29.093 UMKM. UMKM baik perseorangan maupun badan yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri ke KPP atau K2KP untuk memperoleh NPWP. UMKM perseorangan yang wajib memiliki NPWP adalah yang telah memenuhi persyaratan subjektif berupa orang pribadi dan syarat objektif berupa memiliki penghasilan yang akan dikenakan pajak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

D. Hasil Penelitian

1. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui suatu hubungan fungsional variabel dependendengan variabel independend dan diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel 2
Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.774	4.195		4.952	.000
	x1	.791	.325	.302	2.436	.018
	x2	.033	.296	.014	.111	.912
	x3	.551	.317	.211	1.740	.087
	x4	.057	.260	.029	.218	.828
	x5	.135	.158	.113	.855	.396

a. Dependent Variable: y

Dari tabel diatas didapatkan model regresi yang terbentuk dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

$$Y = 20,774 + 0,791X_1 + 0,033X_2 + 0,551X_3 + 0,057X_4 + 0,135X_5 + e$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak orang pribadi

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi *commitment*

β_2 = Koefisien regresi *capitulation*

β_3 = Koefisien regresi *resistance*

β_4 = Koefisien regresi *disengagement*

β_5 = Koefisien regresi *game playing*

X1 = *commitment*

X2 = *capitulation*

X3 = *resistance*

X4 = *disengagement*

X5 = *game playing*

Berdasarkan hasil persamaan regresi, didapatkan nilai konstanta sebesar 20,774. Koefisien regresi variabel *commitment*

(X1) sebesar 0,791 artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi
(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,791 jika X1

mengalami peningkatan sebesar 1. Koefisien regresi variabel *capitulation* (X2) sebesar 0,033 artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,033 jika X2 mengalami peningkatan sebesar 1. Koefisien regresi variabel *resistance* (X3) sebesar 0,551 artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,551 jika X3 mengalami peningkatan sebesar 1. Koefisien regresi variabel *disengagement* (X4) sebesar 0,057 artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,057 jika X4 mengalami peningkatan sebesar 1. Koefisien regresi variabel *game playing* (X5) sebesar 0,135 artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,135 jika X1 mengalami peningkatan sebesar 1.

Hal ini dapat diartikan bahwa *commitment, capitulation, resistance, disengagement, dan game playing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi* cukup signifikan.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji statistik *t* berguna untuk menguji pengaruh dari masing - masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05 dan *df (degree of freedom) : n-k = 66-6 = 60*, maka diperoleh *t_{tabel}* 1,670.

Tabel 3
Uji signifikan t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients
-------	-----------------------------	---------------------------

		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	20.774	4.195		4.952	.000
	x1	.791	.325	.302	2.436	.018
	x2	.033	.296	.014	.111	.912
	x3	.551	.317	.211	1.640	.087
	x4	.057	.260	.029	.218	.828
	x5	.135	.158	.113	.855	.396

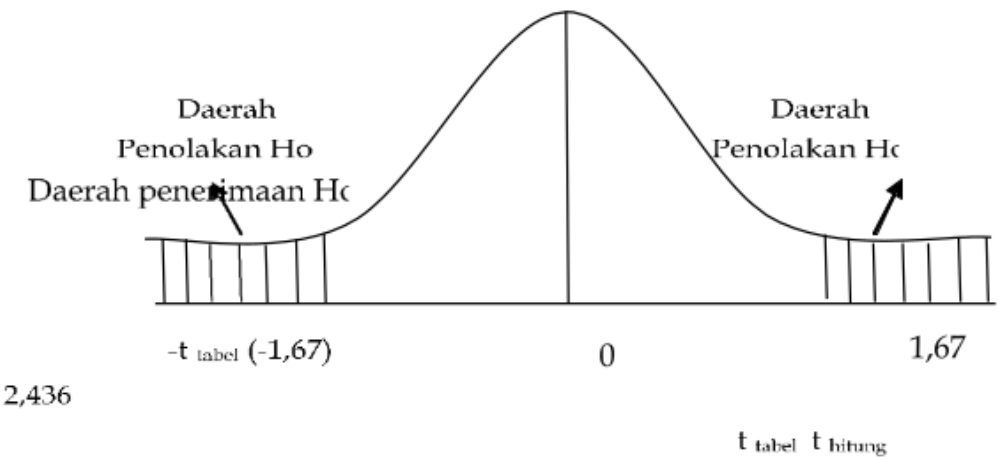
a. Dependent Variable: y

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat signifikan untuk masing-masing variabel bebas, yaitu :

1. Pengaruh *commitment* terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel bebas *commitment* (X1) diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,436 > 1,67$). Dengan demikian berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar $0,018 < 0,05$ yang berarti *commitmen* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil perhitungan diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1
Hasil Uji t *Commitment*



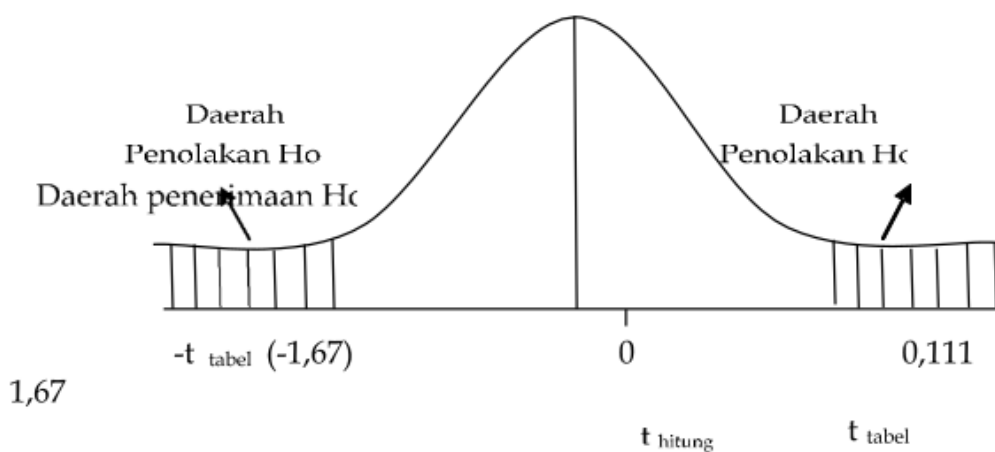
Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa t_{hitung} berada pada daerah penolakan H_0 , maka dapat diartikan bahwa ada

pengaruh yang signifikan antara *commitment* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. **Pengaruh capitulation** terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel bebas *capitulation* (X2) diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,111 < 1,67$). Dengan demikian berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar $0,912 > 0,05$ yang berarti *capitulatin* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil perhitungan diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2
Hasil Uji t Capitulation

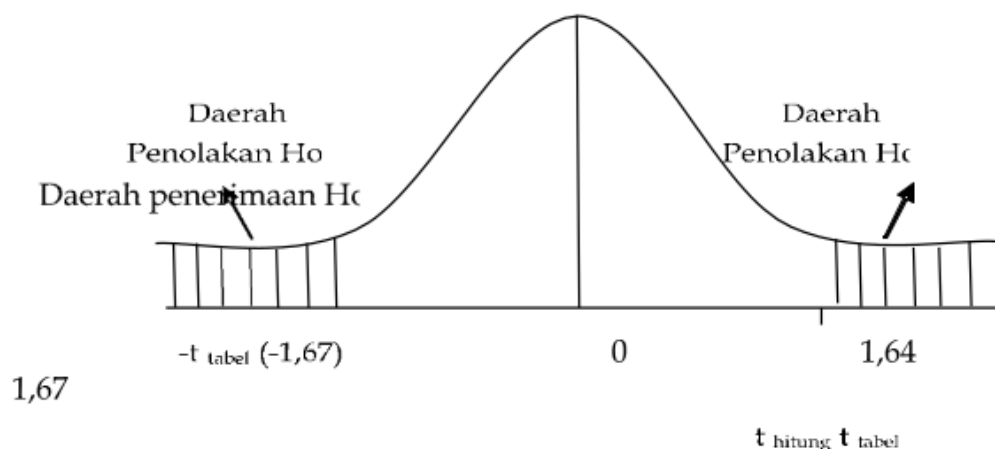


Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa t_{hitung} berada pada daerah penerimaan H_0 , maka dapat diartikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara *capitulation* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. **Pengaruh resistance** terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel bebas *resistance* (X3) diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,640 < 1,67$). Dengan demikian berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar $0,087 > 0,05$ yang berarti *capitulatin* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil perhitungan diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3
Hasil Uji t *resistance*



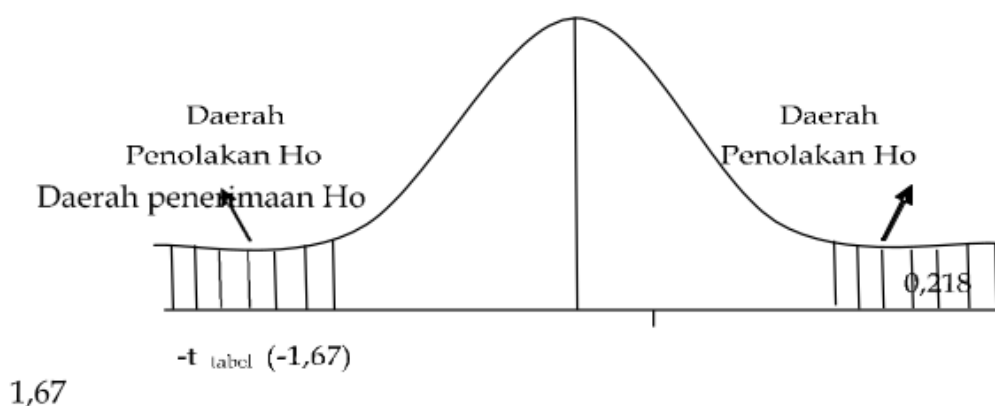
Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa t_{hitung} berada pada daerah penerimaan H_0 , maka dapat diartikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara *resistance* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Pengaruh *disengagement* terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel bebas *disengagement* (X_4) diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,218 < 1,67$). Dengan demikian berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar $0,828 > 0,05$ yang berarti *disengagement* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil perhitungan diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4
Hasil Uji t *Disengagement*



0

t_{hitung}

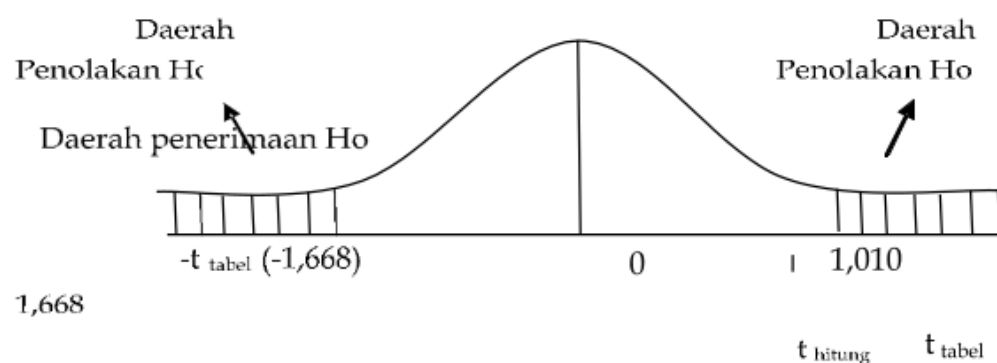
t_{tabel}

Berdasarkan dapat dilihat bahwa t_{hitung} berada pada daerah penerimaan H_0 , maka dapat diartikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara *disengagement* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5. Pengaruh *game playing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel bebas *game playing* (X_5) diper oleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,855 < 1,67$). Dengan demikian berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar $0,396 > 0,05$ yang berarti *capitulatin* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil perhitungan diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5
Hasil Uji t Game Playing



Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa t_{hitung} berada pada daerah penerimaan H_0 , maka dapat diartikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara *game playing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen atau terikat. Adapun ketentuan untuk pengujian hipotesis secara simultan, yaitu :

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Tingkat signifikasi yang diharapkan adalah sebesar 5% dengan *degree of freedom* atau $df1 = k - 1$ dan $df2 = n - k$ diperoleh $F_{tabel} = 2,37$ ($df1 = 6-1$, $df2 = 66-6$). Hasil perhitungan uji regresi simultan dengan program SPSS 17 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Uji F
ANOVA^b

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	80.380	5	16.076	2.466	.043 ^a
	Residual	391.211	60	6.520		
	Total	471.591	65			

a. Predictors: (Constant), x5, x3, x1, x2, x4

b. Dependent Variable: y

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat signifikasi (0,043) yang lebih kecil dari angka signifikan yang ditolelir (0,05) maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Nilai F_{hitung} sebesar 2,466 artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($2,466 > 2,37$), ini menjelaskan berarti H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya bahwa *commitment*, *capitulation*, *resistance*, *disengagement*, dan *game playing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Commitment berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasil perhitungan signifikan t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 2,436 lebih besar dari t_{tabel} 1,67 dan nilai signifikannya 0,018 lebih kecil probabilitas signifikan $\alpha = 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa *commitment* berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Yenni Mangonting (2013) yang menyebutkan

bahwa *commitment* berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji statistik parsial, variabel *commitment* adalah satu-satunya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro, kecil dan menengah merasa membayar pajak adalah hal yang benar dan tanggung jawab sesuai dengan perhitungan dan kondisi sebenarnya. Semakin baik komitmen wajib pajak, semakin patuh pajak tersebut.

Capitulation berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasil perhitungan signifikan t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 0,111 lebih kecil dari t_{tabel} 1,67 dan nilai signifikannya 0,912 lebih besar probabilitas signifikan $\alpha = 0,05$. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa *capitulation* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yenni Mangonting (2013) yang menyebutkan bahwa *capitulation* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji statistik parsial, variabel *capitulation* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun dari hasil penelitian ada responden yang setuju terhadap variabel *capitulation*. Hasil ini menunjukkan tanpa didasari variabel *capitulation* yang jelas, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tampaknya melakukan kewajiban perpajakannya semata-mata hanya karena ada aturan yang ditetapkan.

Resistance berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasil perhitungan signifikan t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 1,640 lebih kecil dari t_{tabel} 1,67 dan nilai signifikannya 0,087 lebih besar probabilitas signifikan $\alpha = 0,05$. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa *resistance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yenni Mangonting (2013) yang menyebutkan bahwa

resistance secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji statistik parsial, variabel *resistance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun dari hasil penelitian ada responden yang setuju terhadap variabel *resistance*. Hasil ini menunjukkan tanpa didasari variabel *resistance* yang jelas, tampaknya kegagalan untuk melaporkan dan menyetorkan pajak yang berimplikasi pada sanksi, denda dan pemeriksaan berusaha dihindari supaya *social distance* yang sudah terbentuk tidak berubah.

Disengagement berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasil perhitungan signifikan t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 0,218 lebih kecil dari t_{tabel} 1,67 dan nilai signifikannya 0,828 lebih besar probabilitas signifikan $\alpha = 0,05$. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa *disengagement* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yenni Mangonting (2013) yang menyebutkan bahwa *disengagement* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji statistik parsial, variabel *disengagement* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun dari hasil penelitian ada responden yang setuju terhadap variabel *disengagement*. Hasil ini menunjukkan tanpa didasari variabel *disengagement* yang jelas, para pelaku usaha ini tampaknya sebisa mungkin menghindar dari kemungkinan diperiksa oleh fiskus. Braithwaite (2007:139) menyatakan bahwa *disengagement* pada tingkat yang lebih dalam justru semakin membuat wajib pajak berusaha memiliki jarak sosial yang semakin jauh, bahkan wajib pajak memilih supaya tidak menjadi perhatian atau deteksi fiskus.

Game playing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasil perhitungan signifikan t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 0,855 lebih kecil dari t_{tabel} 1,67 dan nilai signifikannya 0,396 lebih besar probabilitas signifikan $\alpha = 0,05$. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat

dikatakan bahwa *game playing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Yenni Mangonting (2013) yang menyebutkan bahwa *game playing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji statistik parsial, variabel *game playing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun dari hasil penelitian ada responden yang setuju terhadap variabel *game playing*. Hasil ini menunjukkan tanpa didasari variabel *game playing* yang jelas, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lebih mendasarkan motivasi membayar pajak karena melihat peluang untuk membayar pajak serendah mungkin tanpa melanggar aturan pajak.

Pada hipotesis keenam (H06) yaitu postur *commitment*, *capitulatin*, *resistance*, *disengagement*, *game playing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasil perhitungan simultan F menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} 2,466 lebih besar dari F_{tabel} 2,37 dan nilai signifikannya 0,043 lebih besar standart signifikan $\alpha = 0,05$. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa *commitment*, *capitulatin*, *resistance*, *disengagement*, dan *game playing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yenni Mangonting (2013) yang menyebutkan bahwa postur motivasi (*commitment*, *capitulatin*, *resistance*, *disengagement*, *game playing*) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mempunyai motivasi untuk berkomitmen melaksanakan kewajiban pajak dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi kemudian dipengaruhi faktor lain, seperti besaran pajak, denda, pemeriksaan. Maka muncul perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak (*resistance*), dan timbul ketidakcocokan dengan otoritas pajak dan ketidakpedulian (*disengagement*) dan muncul keinginan untuk melakukan perencanaan pajak (*game playing*).

F. Simpulan Dan Saran

1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari postur motivasi (*commitment*, *capitulation*, *resistance*, *disengagement*, *game playing*) dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan uji statistik dan pembahasan dalam penelitian ini, maka postur motivasi berupa variabel *capitulation* ($0,648 < 0,05$), *resistance* ($0,396 < 0,05$), *disengagement* ($0,984 < 0,05$), dan *game playing* ($0,317 < 0,05$) secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Variabel *commitment* ($0,038 < 0,05$) secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah merasa membayar pajak adalah hal yang benar dan ia bertanggung jawab terhadap terhadap kewajibannya dengan membayar pajak sesuai dengan perhitungan dan kondisi sebenarnya.
- b) Berdasarkan uji statistik dan pembahasan dalam penelitian ini, maka *commitment*, *capitulation*, *resistance*, *disengagement*, dan *game playing* ($0,043 < 0,05$) secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajiban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mempunyai motivasi untuk berkomitmen melaksanakan kewajiban pajak dan mentaati peraturan perpajakan, tetapi kemudian dipengaruhi faktor lain, seperti besaran pajak, denda, pemeriksaan. Maka muncul perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak (*resistance*), dan timbul ketidakcocokan dengan otoritas pajak dan ketidakpedulian (*disengagement*) dan muncul keinginan untuk melakukan perencanaan pajak (*game playing*).

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan dalam penelitian selanjutnya adalah:

- a) Periode penelitian ini terbatas hanya enam bulan saja, penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian agar hasil penelitian lebih akurat.
- b) Perhatikan dengan seksama operasional penelitian untuk memberikan hasil yang berkualitas atas instrumen yang diuji dan untuk mengukur variabel yang diteliti.
- c) Penelitian selanjutnya disarankan agar lebih memperluas lingkup penelitian, yaitu dengan menambah objek penelitian dan menambah variabel penelitian.

Daftar Pustaka

- Ali. Mohammad, 2009, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*, Grasindo, Jakarta.
- Alm. James, 2013, *Expanding the Theory of Tax Compliance from Individual Group Motivation*. Department of Economics, Tulane University New Orlean, LA
- Amilin, 2009, *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Motivasi dalam Memenuhi Kewajiban Pajak*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Arikunto.S, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Braithwaite.V., Murphy. K., & Reihart.M, 2007, *Taxation, Threat, Motivational Postures, and Responsive Regulation*. Law and Policy, 1.
- Dianawati. Susi, 2008, *Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Field. Lars P., & Bruno S. Frey, 2007, *Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentive and Responsive Regulation*. Law & Policy, Vol. 29, No1.
- Ghozali.Imam, 2009, *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Guwo. W, 2000, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.
- Harinaldi, *Prinsip-Prinsip Statistik untuk Teknik dan Sains*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hutagoal. John, 2005, *Sekilas tentang Badan Hukum Pendidikan dan Aspek Perpajakan*. Berita pajak no 1525/ tahun 37.

- Hutagoal. John, 2007, *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mangonting.Yenni, 2013,*Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*,Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Nurmantu. Safri, 2005,*Pengantar Perpajakan*,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Nurseto. Cahyo, 2002,*Pengaruh Persepsi Tentang Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak*, STAN Jakarta.
- Riduwan, 2006,*Metode dan Teknik Menyusun Tesis*,Alfabeta, Bandung.
- Sudjana, 2002, *Metode Statistika*. Tarsito,Bandung.
- Sugiyono, 2010,*Metode Penelitian Bisnis*,Alfabeta, Bandung.
- _____, 2011, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Sumarsan. Thomas, 2010,*Sistem Pengendalian Manajemen*,Indeks, Jakarta
- Tongler. B, & Scheider. F,*Attitudes Towards Paying Taxes in Austria.. An Epirical Analysis. Empirica* 32 (2), 231-250, 2005
- Waluyo, 2011,*Perpajakan Indonesia*,Salemba Empat ,Jakarta
- <http://dinkop-umkm.gievo.org>. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang. Diakses pada 20 Juni 2015
- <http://pajak.go.id/content/pajak-penghasilan-orang-pribadi-untuk-keadilan>. Diaksespada 20 Maret 2015

PENGARUH POSTUR MOTIVASI DITINJAU DARI
COMMITMENT, CAPITULATION, RESISTANCE,
DISENGAGEMENT DAN GAME PLAYING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

9%

★ Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

Student Paper

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%